



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ASWANDI MUHAMAD TAOPIK Bin ADIM
Tempat Lahir	: Ciamis
Umur / Tgl.Lahir	: 28 tahun / 14 Mei 1993
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Cihideung RT.001/RW.006 Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh harian lepas
Pendidikan	: SMP

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 Maret 2022;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Cms., tanggal 10 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Cms tanggal 10 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASWANDI MUHAMAD TAOPIK Bin ADIM secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa serta menggunakan 5 (lima) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg, sebagaimana dalam DAKWAAN PRIMAIR melanggar Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp.5.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 5 (lima) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 92 warna biru;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa ASWANDI MUHAMAD TAOPIK Bin ADIM pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Cihideung RT.001/RW.006 Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan *secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika* yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Bogor Nomor : 1152/NPF/2022 tanggal 06 April 2022 dengan petugas pemeriksa dan yang menandatangani oleh saudari TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt, dan saudara ADAM WIDJAYA, S.T telah memeriksa berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) potongan strip betuliskan "ZOLYSAN ALPRAZOLAM" berisikan 5 (lima) tablet warna ungu dengan berat netto seluruhnya 0,6090 gram, diberi nomor barang bukti 0575/2022/PF, dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 0575/2022/PF, berupa 4 (empat) tablet ALPRAZOLAM dengan berat Netto seluruhnya 0,4872 untuk dijadikan barang bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Ciamis yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas ketika terdakwa sedang berbincang bersama dengan saksi ISWARA DEWI Binti HERMAN (istri terdakwa) diteras atau ruang tamu rumah terdakwa, kemudian terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis yang mana langsung menangkap dan menggeledah badan serta rumah terdakwa, dan dengan disaksikan juga oleh saksi RIKI BUDIAWAN Bin ADIM, dari hasil penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg yang disimpan dan dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa, atas barang bukti yang diketemukan diakui semuanya milik terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk diporses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Bogor Nomor : 1152/NPF/2022 Tanggal 06 April 2022, dengan petugas pemeriksa dan yang menandatangani oleh saudari TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt, dan saudara ADAM WIDJAYA, S.T. telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut :

a) Barang Bukti :

Berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) potongan strip betuliskan "ZOLYSAN ALPRAZOLAM" berisikan 5 (lima) tablet warna ungu dengan berat netto seluruhnya 0,6090 gram, diberi nomor barang bukti 0575/2022/PF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa ASWANDI MUHAMAD TAOPIK Bin ADIM

b) Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut diatas benar mengandung Narkotika, Psikotropika atau bahan aktif obat?

c) Maksud Pemeriksaan :

Terhadap barang bukti tablet warna ungu dilakukan pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan
0575/2022/PF	GCMS

d) Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
0575/2022/PF	ALPRAZOLAM

e) Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0575/2022/PF, *tablet warna ungu* tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis ALPRAZOLAM

f) Keterangan :

ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 2 lampiran Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

g) Sisa Barang Bukti :

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0575/2022/PF, berupa 4 (empat) tablet *ALPRAZOLAM* dengan berat Netto seluruhnya 0,4872 gram. Barang bukti tersebut di atas dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna ungu. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikat lebel yang berlaku segel. Pada lebel tersebut terdapat tulisan sebagai berikut :

Nomor Lab : 1152/NPF/2022
Barang Bukti : tablet ALPRAZOLAM
Terdakwa : ASWANDI MUHAMAD TAOPIK Bin ADIM
Berasal dari : POLRES CIAMIS

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/177/III/2022/Kes Res Ciamis tanggal 1 Maret 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh saudara dr.FERRY FEBRIYANA dengan hasil sebagai berikut :

- a. Golongan Amphetamin : (-)
Negatif
- b. Golongan Metamphetamin :
(-) Negatif
- c. Golongan Benzodiazepine :
(+) Positif
- d. Golongan Ganja/Canabis/Marijuana :
(-) Negatif.

Bahwa diketahui terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau seseorang yang berprofesi dalam bidang kesehatan, ataupun tidak mempunyai resep dokter, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak, kewenangan dan izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut. Selain dari pada itu terdakwa tidak dalam keadaan sakit atau kondisi sebagai seorang pasien yang perlu menggunakan/mengonsumsi Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa ASWANDI MUHAMAD TAOPIK Bin ADIM pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain di bulan Februari tahun 2022 bertempat di terminal Indihiang Kecamatan Indihiang Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang dalam hal ini mengacu pada Pasal 84 ayat (2) KUHP, telah menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Bogor Nomor : 1152/NPF/2022 tanggal 06 April 2022 dengan petugas pemeriksa dan yang menandatangani oleh saudari TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt, dan saudara ADAM WIDJAYA, S.T telah memeriksa berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) potongan strip betuliskan "ZOLYSAN ALPRAZOLAM" berisikan 5 (lima) tablet warna ungu dengan berat netto seluruhnya 0,6090 gram, diberi nomor barang bukti 0575/2022/PF, dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 0575/2022/PF, berupa 4 (empat) tablet ALPRAZOLAM dengan berat Netto seluruhnya 0,4872 untuk dijadikan barang bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Ciamis yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Berawal Pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama saudara ANDRE (DPO) yang kebetulan baru pulang dari Jakarta, dan mengatakan "BRO DIEU URANG NGOPI" (bro sini kita ngopi) kemudian terdakwa mengatakan "DIMANA?" dan saudara ANDRE (DPO) menjawab "TERMINAL INDIHIANG", lalu terdakwa langsung berangkat menuju terminal Indihiang Kecamatan Tasikmalaya Kota Tasikmalaya untuk menemui saudara ANDRE (DPO) tersebut. Bahwa sesampainya di terminal Indihiang kemudian terdakwa berbincang-bincang dengan saudara ANDRE (DPO) karena sudah lama tidak bertemu, kemudian ditengah perbincangan saudara ANDRE (DPO) menawarkan kepada terdakwa "AREK OBAT TEU?" (mau obat ngga?) kemudian terdakwa menjawab "OBAT NAON?" (obat apa?) kemudian saudara ANDRE (DPO) menjawab "ALPRA" (alpra) kemudian terdakwa menjawab "AREK ATUH" (iya mau), kemudian saudara ANDRE (DPO) memberikan kepada terdakwa berupa 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg dan diterima langsung oleh terdakwa. Bahwa setelah itu terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Dusun Cihideung RT.001/RW.006 Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pangandaran. Bahwa kemudian terdakwa mengkonsumsi Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut dengan rincian :

- *Pertama* : Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut sebanyak 1 (satu) butir pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumahnya sendiri tepatnya di Dusun Cihideung RT.001/RW.006 Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
- *Kedua* : Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut sebanyak 1 (satu) butir pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumahnya sendiri tepatnya di Dusun Cihideung RT.001/RW.006 Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
- *Ketiga* : Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut sebanyak 1 (satu) butir pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumahnya sendiri tepatnya di Dusun Cihideung RT.001/RW.006 Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
- *Keempat* : Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut sebanyak 2 (dua) butir pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumahnya sendiri tepatnya di Dusun Cihideung RT.001/RW.006 Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Cihideung RT.001/RW.006 Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis dengan disaksikan oleh saksi ISWARA DEWI Binti HERMAN (istri terdakwa) dan saksi RIKI BUDIAWAN Bin ADIM, kemudian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 92 warna biru disaku celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat itu, setelah terkdawa dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk diporses lebih lanjut.-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Resesrse Kriminal Polri Bogor Nomor : 1152/NPF/2022 Tanggal 06 April 2022, dengan petugas pemeriksa dan yang menandatangani oleh saudari TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt, dan saudara ADAM WIDJAYA, S.T. telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut :

a. Barang Bukti :

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) potongan strip betuliskan "ZOLYSAN ALPRAZOLAM" berisikan 5 (lima) tablet warna ungu dengan berat netto seluruhnya 0,6090 gram, diberi nomor barang bukti 0575/2022/PF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa ASWANDI MUHAMAD TAOPIK Bin ADIM

b. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut diatas benar mengandung Narkotika, Psikotropika atau bahan aktif obat?

c. Maksud Pemeriksaan :

Terhadap barang bukti tablet warna ungu dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan
0575/2022/PF	GCMS

d. Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
0575/2022/PF	ALPRAZOLAM

e. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0575/2022/PF, tablet warna ungu tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis ALPRAZOLAM

f. Ketersangan :

ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 2 lampiran Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

g. Sisa Barang Bukti :

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut : 0575/2022/PF, berupa 4 (empat) tablet ALPRAZOLAM dengan berat Netto seluruhnya 0,4872 gram. Barang bukti tersebut di atas dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna ungu. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikat lebel yang yang berlaku segel. Pada lebel tersebut terdapat tulisan sebagai berikut :

Nomor Lab : 1152/NPF/2022
Barang Bukti : tablet ALPRAZOLAM
Terdakwa : ASWANDI MUHAMAD TAOPIK Bin ADIM
Berasal dari : POLRES CIAMIS-----

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/177/III/2022/Kes Res Ciamis tanggal 1 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh saudara dr.FERRY FEBRIYANA dengan hasil sebagai berikut :

- a. Golongan Amphetamin : (-)
Negatif
- b. Golongan Metamphetamin :
(-) Negatif
- c. Golongan Benzodiazepine :
(+) Positif
- d. Golongan Ganja/Canabis/Marijuana :
(-) Negatif.

-----Bahwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam hal menyerahkan dan menerima penyerahan haruslah dari pihak/intansi yang mempunyai kewenangan dan mempunyai izin dari pemerintah, sedangkan saudara ANDRE (DPO) dan terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau seseorang yang berprofesi dalam bidang kesehatan sehingga saudara ANDRE (DPO) dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan izin dalam hal menyerahkan dan menerima Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut.-

-----Bahwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dalam hal menyerahkan dan menerima penyerahan ataupun menggunakan Psikotropika haruslah dengan resep dokter, sedangkan saudara ANDRE (DPO) dan terdakwa dalam hal menyerahkan dan menerima penyerahan ataupun menggunakan Psikotropika Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut tanpa menggunakan resep dokter.

-----Bahwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Psikotropoika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesahatan dan atau ilmu pengetahuan, sedangkan terdakwa menggunakan Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg dengan maksud untuk menenangkan pikiran/penyalahgunaan Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Cms.



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALIF PANJI UTAMA, SH Bin ANDI RIFA'I, SE., menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa serta menggunakan Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut adalah terdakwa ASWANDI MUHAMAD TAOPIK Bin ADIM;.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Cihideung RT.001/RW.006 Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa benar psikotropika yang telah disalahgunakan oleh terdakwa yaitu jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu saksi IRFAN NURDIANSYAH Bin DEDE KOSASIH;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg yang dimasukkan kedalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar pada waktu penangkapan terdakwa sedang berada di rumah bersama istri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut hanya sendirian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa selain melakukan tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut, juga dengan cara mengonsumsinya;
- Bahwa benar terdakwa bahwa Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut didapatkan dengan cara diberi dari saudara ANDRE (DPO) di terminal Indihiang Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa menurut hasil interogasi bahwa pada saat terdakwa diberi Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg dari saudara ANDRE(DPO) hanya terdakwa sendiri, dan baru 1 (satu) kali;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mau menerima Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut untuk digunakan/ dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir yang didapat dari saudara ANDRE (DPO) tersebut sudah digunakan/dikonsumsi sebanyak 5 (lima) butir sampai habis oleh terdakwa dan sisanya 5 (lima) butir diamankan oleh saksi dan rekan saksi pada saat penggeledahan di rumah terdakwa sebagai barang bukti dan akan di uji Laboratorium ke BPOM Bandung;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut dengan rincian :
 - **Pertama** : Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut sebanyak 1 (satu) butir pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumahnya sendiri tepatnya di Dusun Cihideung RT.001/RW.006 Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
 - **Kedua** : Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut sebanyak 1 (satu) butir pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumahnya sendiri tepatnya di Dusun Cihideung RT.001/RW.006 Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
 - **Ketiga** : Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut sebanyak 1 (satu) butir pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumahnya sendiri tepatnya di Dusun

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cihideung RT.001/RW.006 Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;

- **Keempat : Psikotropika** jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut sebanyak 2 (dua) butir pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumahnya sendiri tepatnya di Dusun Cihideung RT.001/RW.006 Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;

- Bahwa terdakwa menggunakan Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut dengan cara layaknya meminum obat biasa menggunakan air mineral;
- Bahwa terdakwa saat menggunakan Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut hanya sendirian;
- Bahwa benar kronologis kejadian yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 28 Februari sekira pukul 14.30 WIB ketika saksi dan saksi IRFAN NURDIANSYAH Bin DEDE KOSASIH sedang melaksanakan monitoring di wilayah Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, kemudian ada seseorang yang memberikan informasi bahwa di Dusun Cihideung RT.001/RW.006 Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran ada seorang laki-laki yang diduga menggunakan Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg, kemudian saksi dan rekan saksi langsung berangkat ke tempat yang sudah di infomasikan, setelah saksi dan rekan saksi tiba di tempat yang sudah di informasikan langsung dan memperkenalkan diri bahwa kami petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, dan dalam hal ini terlihat kondisi terdakwa ASWANDI MUHAMAD TAOPIK Bin ADIM seperti orang yang sedang mabuk, kemudian saksi menunjukan surat perintah tugas dan langsung memberitahu maksud dan tujuan saksi dan rekan saksi untuk menanyakan apakah benar bahwa laki-laki tersebut merupakan pengguna Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg, setelah itu saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ASWANDI MUHAMAD TAOPIK Bin ADIM tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg berada disaku celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa pada saat itu, kemudian terdakwa ASWANDI MUHAMAD TAOPIK Bin ADIM dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa benar menurut hasil interogasi terhadap terdakwa menggunakan Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut dengan maksud untuk menenangkan pikiran;
- Bahwa menurut hasil interogasi terhadap terdakwa yang dirasakan setelah terdakwa menggunakan Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang dan lebih santai;
- Bahwa benar barang bukti selain 5 (lima) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg yang ditemukan oleh saksi pada saat melakukan penangkapan yaitu, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 92 warna biru;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa 5 (lima) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg dan 1 (satu), dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 92 warna biru, saksi masih mengingat dan mengenalinya barang bukti tersebut semuanya ada dalam penguasaan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, adapun hasilnya positif (+) mengandung zat Benzodiazepine;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi IRFAN NURDIANSYAH Bin DEDE KOSASIH, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa serta menggunakan Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut adalah terdakwa ASWANDI MUHAMAD TAOPIK Bin ADIM;.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut pada hari Senin tanggal 28

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Cihideung RT.001/RW.006 Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;

- Bahwa benar psikotropika yang telah disalahgunakan oleh terdakwa yaitu jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu saksi IRFAN NURDIANSYAH Bin DEDE KOSASIH;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg yang dimasukkan kedalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar pada waktu penangkapan terdakwa sedang berada di rumah bersama istri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut hanya sendirian;
- Bahwa benar terdakwa selain melakukan tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut, juga dengan cara mengonsumsinya;
- Bahwa benar terdakwa bahwa Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut didapatkan dengan cara diberi dari saudara ANDRE (DPO) di terminal Indihiang Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa menurut hasil interogasi bahwa pada saat terdakwa diberi Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg dari saudara ANDRE(DPO) hanya terdakwa sendiri, dan baru 1 (satu) kali;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mau menerima Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut untuk digunakan/ dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir yang didapat dari saudara ANDRE (DPO) tersebut sudah digunakan/dikonsumsi

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 5 (lima) butir sampai habis oleh terdakwa dan sisanya 5 (lima) butir diamankan oleh saksi dan rekan saksi pada saat penggeledahan di rumah terdakwa sebagai barang bukti dan akan di uji Laboratorium ke BPOM Bandung;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut dengan rincian :

- **Pertama** : Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut sebanyak 1 (satu) butir pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumahnya sendiri tepatnya di Dusun Cihideung RT.001/RW.006 Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
- **Kedua** : Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut sebanyak 1 (satu) butir pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumahnya sendiri tepatnya di Dusun Cihideung RT.001/RW.006 Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
- **Ketiga** : Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut sebanyak 1 (satu) butir pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumahnya sendiri tepatnya di Dusun Cihideung RT.001/RW.006 Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
- **Keempat** : Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut sebanyak 2 (dua) butir pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumahnya sendiri tepatnya di Dusun Cihideung RT.001/RW.006 Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa terdakwa menggunakan Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut dengan cara layaknya meminum obat biasa menggunakan air mineral;
- Bahwa terdakwa saat menggunakan Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut hanya sendirian;
- Bahwa benar kronologis kejadian yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 28 Februari sekira pukul 14.30 WIB ketika saksi dan saksi IRFAN NURDIANSYAH Bin DEDE KOSASIH sedang melaksanakan monitoring di wilayah Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, kemudian ada seseorang yang memberikan informasi bahwa di Dusun Cihideung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001/RW.006 Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran ada seorang laki-laki yang diduga menggunakan Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg, kemudian saksi dan rekan saksi langsung berangkat ke tempat yang sudah di infomasikan, setelah saksi dan rekan saksi tiba di tempat yang sudah di informasikan langsung dan memperkenalkan diri bahwa kami petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, dan dalam hal ini terlihat kondisi terdakwa ASWANDI MUHAMAD TAOPIK Bin ADIM seperti orang yang sedang mabuk, kemudian saksi menunjukan surat perintah tugas dan langsung memberitahu maksud dan tujuan saksi dan rekan saksi untuk menanyakan apakah benar bahwa laki-laki tersebut merupakan pengguna Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg, setelah itu saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ASWANDI MUHAMAD TAOPIK Bin ADIM tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg berada disaku celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa pada saat itu, kemudian terdakwa ASWANDI MUHAMAD TAOPIK Bin ADIM dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar menurut hasil interogasi terhadap terdakwa menggunakan Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut dengan maksud untuk menenangkan pikiran;
- Bahwa menurut hasil interogasi terhadap terdakwa yang dirasakan setelah terdakwa menggunakan Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang dan lebih santai;
- Bahwa benar barang bukti selain 5 (lima) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg yang ditemukan oleh saksi pada saat melakukan penangkapan yaitu, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 92 warna biru;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa 5 (lima) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg dan 1 (satu), dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 92 warna biru, saksi masih mengingat dan mengenalinya barang bukti tersebut semuanya ada dalam penguasaan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, adapun hasilnya positif (+) mengandung zat Benzodiazepine;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi ISWARA DEWI Binti HERMAN, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah suami saksi, akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa benar saksi melihat pada saat penangkapan terdakwa ASWANDI MUHAMAD TAOPIK Bin ADIM di rumah saksi yang beralamat di Dusun Cihideung RT.001/RW.006 Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;.

- Bahwa benar saksi tidak mengenal kedua orang yang mengamankan terdakwa tersebut tetapi setelah memperkenalkan diri kedua orang tersebut adalah petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;

- Bahwa benar psikotropika yang telah disalahgunakan oleh terdakwa yaitu jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg;

- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 05 Juli 2016;

- Bahwa benar saksi melihat petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis telah mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun Cihideung RT.001/RW.006 Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, posisi saksi pada saat itu sedang berbincang-bincang dengan terdakwa di ruang tamu disekitaran tempat kejadian perkara, kemudian saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis yang pada saat itu akan mengamankan terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti yang diketemukan adalah Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa melakukan tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg hanya sendirian;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB ketika saksi dan terdakwa sedang di rumah saksi yang beralamat di Dusun Cihideung RT.001/RW.006 Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, ketika saksi sedang berbincang-bincang dengan terdakwa di ruang tamu, kemudian saksi didatangi dua orang yang tidak saksi kenal dan memperkenalkan diri bahwa kedua orang tersebut merupakan petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, kemudian saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg disaku celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa benar selain 5 (lima) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg, juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 92 warna biru yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu;
- Bahwa selain dari terdakwa tidak ada orang lain yang ikut diamankan dan digeledah oleh pihak kepolisian pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sewaktu terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, terdakwa dalam hal menggunakan/ mengkonsumsi Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa ASWANDI MUHAMAD TAOPIK Bin ADIM, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menggunakan Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Cms.



- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum atau terlibat tindak pidana lainnya.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira jam 16.00 wib di Dsn. Dusun Cihideung RT.001/RW.006 Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut dengan cara memiliki, menyimpan dan/atau membawa serta menggunakan/mengonsumsi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Psikotropika jenis Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut dari saudara ANDRE (DPO) dengan cara diberi secara langsung oleh saudara ANDRE (DPO) pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Terminal Indihiang Kecamatan Indihiang Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa terdakwa kenal terhadap saudara ANDRE (DPO) hanya sebatas teman, namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan dengannya;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara ANDRE (DPO) sejak bulan Januari tahun 2021 di terminal Indihiang Tasikmalaya;
- Bahwa terdakwa diberi Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg dari saudara ANDRE (DPO) tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut telah terdakwa gunakan/konsumsi sebanyak 5 (lima) butir dan sisanya sebanyak 5 (lima) butir telah diamankan oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mau diberi Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg dari saudara ANDRE (DPO) nantinya akan dikonsumsi/gunakan sendiri untuk menenangkan pikiran;
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg sebanyak 5 (lima) butir yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat itu;
- Bahwa benar Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg sebanyak 5 (lima) butir tersebut adalah milik terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa serta menggunakan Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama saudara ANDRE (DPO) yang kebetulan baru pulang dari Jakarta, dan mengatakan "BRO DIEU URANG NGOPI" (bro sini kita ngopi) kemudian saudara ANDRE (DPO) menjawab "TERMINAL INDIHIANG" terdakwa menjawab "KAMANA BRO ?" (kemana bro ?), lalu terdakwa langsung berangkat menuju terminal Indihiang Kecamatan Tasikmalaya Kota Tasikmalaya untuk menemui saudara ANDRE (DPO) tersebut. Bahwa sesampainya di terminal Indihiang Tasikmalaya kemudian terdakwa berbincang-bincang dengan saudara ANDRE (DPO) karena sudah lama tidak bertemu, kemudian ditengah perbincangan, saudara ANDRE (DPO) menawarkan kepada terdakwa "AREK OBAT TEU ?" (mau obat ngga ?) kemudian terdakwa menjawab "OBAT NAON ?" (obat apa ?) kemudian saudara ANDRE (DPO) menjawab "ALPRA" (alpra) kemudian terdakwa menjawab "AREK ATUH" (iya mau), kemudian terdakwa diberi 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg oleh saudara ANDRE (DPO) di sekitar WC umum terminal Indihiang Tasikmalaya. Bahwa setelah itu terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Dusun Cihideung RT.001/RW.006 Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, dan sesampainya di rumah terdakwa langsung mengkonsumsinya sebanyak 1 (satu) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg, kemudian keesokan harinya terdakwa minum sehari 3 (tiga) kali dan setiap kali minum sebanyak 1 (satu) butir. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa, terdakwa didatangi 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal dan memperkenalkan diri dengan membawa surat tugas bahwa kedua orang tersebut merupakan petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, kemudian istri terdakwa yaitu saksi ISWARA DEWI Binti HERMAN diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg disaku celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat itu;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memberikan uang sepeserpun kepada saudara ANDRE (DPO) setelahnya diberi Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg oleh saudara ANDRE (DPO);
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui sewaktu saudara ANDRE (DPO) memberi Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal serta keberadaan saudara ANDRE (DPO);
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut dengan rincian :
 - **Pertama** : Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut sebanyak 1 (satu) butir pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumahnya sendiri tepatnya di Dusun Cihideung RT.001/RW.006 Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
 - **Kedua** : Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut sebanyak 1 (satu) butir pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumahnya sendiri tepatnya di Dusun Cihideung RT.001/RW.006 Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
 - **Ketiga** : Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut sebanyak 1 (satu) butir pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumahnya sendiri tepatnya di Dusun Cihideung RT.001/RW.006 Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
 - **Keempat** : Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut sebanyak 2 (dua) butir pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumahnya sendiri tepatnya di Dusun Cihideung RT.001/RW.006 Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui sewaktu terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg dengan cara diminum dengan air mineral;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut yang terdakwa rasakan pikiran menjadi lebih tenang dan santai;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang perihal menggunakan Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg yang terdakwa miliki termasuk Psikotropika Golongan IV sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan mengerti aturan yang berkaitan dengan Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan sebagaimana disebutkan di dalam pasal 4 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- Bahwa terdakwa dalam hal menggunakan/ mengkonsumsi Psikotropika jenis obat ZOLYSAN 1 Mg tersebut tidak dalam keadaan sakit, dan hanya untuk menenangkan pikiran yang mana pada saat itu terdakwa sedang ada permasalahan dalam rumah tangga;
- Bahwa terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan, dan membawa bahkan mengkonsumsi obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg harus berdasarkan resep dokter;
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau seseorang yang berprofesi dalam bidang kesehatan melainkan terdakwa hanya lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama), sehingga dalam hal memiliki, menyimpan, dan membawa obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut terdakwa tidak mempunyai hak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg sebanyak 5 (lima) butir tersebut terdakwa masih mengingat dan mengenalinya;
- Bahwa terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 di Kantor Satuan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reserse Narkoba Polres Ciamis, adapun hasilnya positif (+) mengandung zat Benzodiazepine;

- Bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya itu melanggar hukum, menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut dan terdakwa tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi a de charge) ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa berupa 5 (lima) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 92 warna biru;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terbukti yang melakukan tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa serta menggunakan Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg adalah terdakwa, dalam hal ini terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karena telah melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, keterangan terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah pribadi yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbukti terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Cihideung RT.001/RW.006 Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan terdakwa tersebut dengan disaksikan oleh saksi ISWARA DEWI Binti HERMAN dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg yang dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, atas barang bukti yang diketemukan diakui milik terdakwa, kemudian diketahui sebelumnya terdakwa mendapatkan Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut dari saudara ANDRE (DPO) dengan cara diberi secara langsung oleh saudara ANDRE (DPO) pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Terminal Indihiang Kecamatan Indihiang Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg, adapun maksud dan tujuan terdakwa mau diberi Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg dari saudara ANDRE (DPO) nantinya secara disengaja akan dikonsumsi/gunakan sendiri untuk menenangkan pikiran, dan faktanya sebanyak 5 (lima) butir telah terdakwa konsumsi. Bahwa dalam hal ini terdakwa terhadap terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehigga perbuatan terdakwa dikategorikan tidak mempunyai hak atau melawan hukum.
- Terbukti terhadap barang bukti berupa 5 (lima) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa dan diakui merupakan milik terdakwa telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Bogor yang hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Bogor Nomor : 1152/NPF/2022 Tanggal 06 April 2022, dengan petugas pemeriksa dan yang menandatangani oleh saudari TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt, dan saudara ADAM WIDJAYA, S.T dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0575/2022/PF, tablet warna ungu tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis ALPRAZOLAM. Bahwa

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hasil dari pemeriksaan urine terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, adapun hasilnya positif (+) mengandung zat Benzodiazepine, yang dalam hal ini menandakan bahwa benar Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg sebanyak 5 (lima) butir yang diketemukan di dalam penguasaan terdakwa merupakan obat jenis Psikotropika yang mengandung ALPRAZOLAM dan termasuk Psikotropika Golongan IV sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak;
3. Memiliki, menyimpan, dan atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa“ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa barangsiapa dapat berarti sebagaisiapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama ASWANDI MUHAMAD TAOPIK Bin ADIM, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis Formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur "Secara tanpa hak"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "wederrechtelijk". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang,SH. dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) wederrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa sebagai unsur yang dirumuskan secara alternatif, yang artinya cukup salah satu yang terpenuhi maka cukup unsur "TANPA HAK" yang dapat diartikan bahwa seseorang tersebut melakukan diluar haknya, atau perbuatan yang tanpa ijin jika perbuatan tersebut diharuskan dengan ijin. Atau melanggar unsur "melawan hukum" yang dapat diartikan melawan atau bertentangan dengan undang-undang".

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Cms.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa terdakwa ASWANDI MUHAMAD TAOPIK Bin ADIM tidak mempunyai izin dari pihak yang terkait untuk dapat memiliki, menyimpan, dan atau membawa Psikotropika tersebut dalam hal kepemilikan psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg bertentangan dengan Undang-Undang Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa ketika memiliki atau membawa atau menggunakan psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tiada hak atas izin dari instansi yang berwenang serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan (vide pasal 4 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika) dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran psikotropika namun terdakwa tetap menghendaki untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi padahal pemakaian psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan pemakaian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, dan atau membawa Psikotropika”

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti cukuplah salah satu sub unsur terpenuhi, berarti telah terpenuhilah maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah mempunyai sesuatu hal atau barang baik yang diperoleh secara syah maupun secara tidak syah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah mengemasi, membereskan atau membenahi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Cihideung RT.001/RW.006 Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran terdakwa mendapatkan Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut dari saudara ANDRE (DPO) dengan cara diberi secara langsung oleh saudara ANDRE (DPO) pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Terminal Indihiang Kecamatan Indihiang Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg. Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut telah terdakwa gunakan/konsumsi sebanyak 5 (lima) butir dan sisanya sebanyak 5 (lima) butir telah diamankan oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis dan sebanyak 5 (lima) butir tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0575/2022/PF, *tablet warna ungu* tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis ALPRAZOLAM dan termasuk Psikotropika Golongan IV sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika. Bahwa terdakwa tanpa hak dalam hal memiliki dan atau membawa psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg dan bukan ditujukan untuk pengobatan maupun perawatan dan terdakwa tidak dapat membuktikan dalam keadaan ketergantungan/rehabilitasi sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 dan pasal 37 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dan juga mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 5 (lima) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 92 warna biru, oleh karena berdasarkan fakta persidangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan selain itu terhadap barang bukti tersebut merupakan bagian dari tindak pidana Psikotropika dan supaya tidak ada penyalahgunaan terhadap barang bukti tersebut oleh pihak lain dikemudian hari dan memudahkan Penuntut Umum dalam mengeksekusi barang bukti tersebut maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk sarana pembalasan dendam terhadap perbuatan Terdakwa, tetapi dilandasi untuk kepentingan Terdakwa dan Masyarakat pada umumnya sebagai sarana korektif dan preventif;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa dapat dikategorikan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, dimana dengan menyimpan dan mengkonsumsi Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg dapat menyebabkan ketergantungan, kehilangan kesadaran, dan dimungkinkan menimbulkan perbuatan tindak pidana lainnya seperti mengedarkan Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg tersebut;
- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan masa pidana penjara yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-undang RI. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ASWANDI MUHAMAD TAOPIK Bin ADIM secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak memiliki Psikotropika”***, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 5 (lima) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk ZOLYSAN 1 Mg;
- 2) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 92 warna biru;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022 oleh kami VIVI PURNAMAWATI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM, SH. dan RIKA EMILIA, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 oleh Hakim Ketua VIVI PURNAMAWATI, SH., MH., dengan didampingi oleh Hakim Anggota INDRA MUHARAM., SH., dan RIKA EMILIA., SH., MH., dibantu oleh ENDAH DJUANDA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh KENDAR SUDARYANA, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

INDRA MUHARAM, SH.

Ttd.

RIKA EMILIA, SH., MH.

Hakim Ketua,

Ttd.

VIVI PURNAMAWATI, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

ENDAH DJUANDA